

MATERI V

RETNO UNTARI, S.H., M.H.

KODIFIKASI DAN ALIRAN-ALIRAN HUKUM



KODIFIKASI DAN PERKEMBANGAN HUKUM

Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan Undang-undang dalam materi yang sama.

Tujuan kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu rechtseenheid (kesatuan hukum) dan suatu recht-zakerheid (kepastian hukum). Yang dianggap sebagai kodifikasi nasional yang pertama adalah Code Civil Perancis atau Code Napoleon.

Dinamakan Code Napoleon karena Napoleonlah yang memerintahkan dan mengundangkan Undang-undang Perancis sebagai UU Nasional permulaan abad XVIII setelah berakhirnya revolusi politik dan social di Perancis.



KODIFIKASI DAN PERKEMBANGAN HUKUM

Sebelum adanya UU Nasional tersebut di Perancis tidak ada kesatuan hukum dan kepastian hukum karena di negara Perancis yang dipergunakan hukum kebiasaan (adat) dan berlaku untuk daerahnya masing-masing.

Pada waktu sebelum revolusi Perancis, raja berkuasa sekali, hak-hak warga negara tidak dihormati, hak asasi ditekan dan belum tentu seseorang dapat menuntut lewat peradilan bebas. Raja dapat menentukan putusan pengadilan.



MENGAPA TUMBUH KODIFIKASI HUKUM ?

Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Perancis maka Napoleon yang pada waktu itu berkuasa sebagai Kaisar memerintahkan kepada Portalis agar disusun UU Nasional yang berlaku untuk seluruh negara Perancis. Portalis menyusun Rancangan UU yang dimaksud dengan mengambil hukum kebiasaan yang berlaku di Perancis.

Setelah disetujui RUU tersebut yang terdiri dari 2000 pasal disahkan dan diundangkan sebagai UU Nasional Perancis yang berlaku di seluruh negara Perancis. Sejak saat itu Perancis terdapat adanya suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum.



BAGAIMANA KEADAAN HUKUM DI INDONESIA ?

Sebelum adanya kodifikasi atau hukum nasional yang berlaku adalah hukum adat. Menurut Van Vollenhoven di Indonesia terdapat 19 macam masyarakat hukum adat atau rechtsgemeenschappen. Tiap-tiap rechtsgemeenschappen memiliki hukum adatnya sendiri yang berbeda dengan hukum adat di rechtsgemeenschappen yang lain, sehingga bagi keseluruhan wilayah Indonesia tidak ada kesatuan dan kepastian hukum.



PERKEMBANGAN KODIFIKASI HUKUM

ALIRAN LEGISME

- Wettelijke positivisme atau positivism perundang-undangan dengan pedoman : diluar UU tidak ada hukum. Pendukung aliran ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau.
- Montesquieu dengan trias politiknya memusatkan pemerintahan dalam 3 kekuasaan yaitu kekuasaan membuat UU (badan Legislatif), kekuasaan melaksanakan UU (badan Eksekutif), dan kekuasaan mengadili pelanggar UU (badan Yudikatif).
- Dengan tidak adanya hukum diluar UU satu-satunya sumber hukum adalah UU, hakim hanya merupakan mulut daripada UU.

PERKEMBANGAN KODIFIKASI HUKUM

ALIRAN LEGISME

- Menurut J.J. Rousseau memberikan beberapa ajaran :
 - a. Contrac social atau perjanjian masyarakat. Ia mengemukakan bahwa negara itu terbentuk karena adanya perjanjian masyarakat. Suatu negara merupakan hasil dari perjanjian masyarakat.
 - b. Souvereiniteits-theory ialah teori kedaulatan rakyat. Dalam negara yang modern rakyatlah yang memegang kedaulatan.



PERKEMBANGAN KODIFIKASI HUKUM

- Salah satu negara yang mempergunakan Code Civil atau asas konkordansi adalah negeri Belanda. Pada saat itu negeri Belanda dijajah oleh Perancis (tahun 1811-1812). Meskipun Perancis sudah meninggalkan negeri Belanda pada tahun 1812 Belanda masih tetap memberlakukan Code Civil sampai negeri itu mempunyai UU nasionalnya sendiri yang berupa Burgerlijk Wetboek (B.W) pada tahun 1835.
- B.W. ini adalah Kitab UU Hukum Perdata Belanda yang bersifat nasional yang sebenarnya merupakan Code Civil Napoleon.

BAGAIMANAKAH PERKEMBANGAN KODIFIKASI DI INDONESIA ?

- B.W. negara Belanda tersebut dibawa ke Indonesia yang pada waktu itu dinamakan Hindia Belanda sebagai jajahan Belanda. Dengan Stbl No. 223/1847 tanggal 30 April 1947, B.W. tersebut diumumkan dan di publikasikan sebagai Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch – Indie dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Mei 1948 bagi penduduk Hindia Belanda golongan Eropa. Pada tahun 1917 dinyatakan berlaku bagi penduduk golongan Timur Asing keturunan Cina. Pada tahun 1924 berlaku juga bagi golongan Timur Asing lainnya. Pada tahun 1938 penduduk asli Hindia Belanda golongan Bumi Putera menundukkan diri pada B.W.

BAGAIMANAKAH PERKEMBANGAN KODIFIKASI DI INDONESIA ?

- Pada waktu Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 maka PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan pada zaman Jepang dinamakan Dokurizu Syuubi Zinkai dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan berlakunya UUD 1945 terhitung sejak 17 Agustus 1945. Dengan demikian yang berlaku hanya UUD 1945 dan tidak ada UU lainnya, sehingga menimbulkan rechtsvacuum atau kekosongan hukum.
- Kekosongan hukum berarti tidak ada hukum. Semua orang dapat berbuat apa saja dan tidak dapat dihukum, kekacauan akan timbul dan rust en orde tata/tertib juga tidak akan ada.



BAGAIMANAKAH PERKEMBANGAN KODIFIKASI DI INDONESIA ?

- Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut diadakan hukum peralihan atau “transitoir recht” yang berwujud Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi : “Segala badan kenegaraan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru.”
- Peraturan Peralihan merupakan hukum transisi dari hukum colonial Belanda yang akan tetap berlaku sampai dengan ada penggantinya. Sambil mengisi kemerdekaan maka satu persatu hukum Belanda diganti.



BAGAIMANAKAH PERKEMBANGAN KODIFIKASI DI INDONESIA ?

Yang sudah ada UU penggantinya seperti :

- a. UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960).
- b. UU Merk (UU No. 21 Tahun 1961) telah diganti dengan UU No. 19 Tahun 1992.
- c. UU Perkoperasian (UU No. 12 Tahun 1967) telah diganti dengan UU No. 25 Tahun 1992.



ALIRAN-ALIRAN HUKUM YANG TIMBUL KEMUDIAN

AJARAN FREIE RECHTSLEHRE

Ajaran Freie Rechtslehre atau Freie Rechtsbewegung timbul pada tahun 1840, karena ajaran Legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangannya serta kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi dan terus bertambahnya penduduk, masalah hukum yang baru timbul dan belum tertampung dalam UU Nasional yang sudah ada.

Menurut paham Freie Rechtslehre atau hukum bebas hukum tumbuh didalam masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat berupa kebiasaan dalam kehidupan dan hukum alam (kodrat) yang sudah merupakan tradisi sejak dulu, baik yang diajarkan oleh agama maupun yang merupakan adat istiadat.



ALIRAN-ALIRAN HUKUM YANG TIMBUL KEMUDIAN

AJARAN FREIE RECHTSLEHRE

Paham ini berkembang menjadi 2 aliran yaitu :

- a. Aliran hukum bebas sosiologis yang berpendapat bahwa hukum bebas itu adalah kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan berkembang secara sosiologis.
- b. Aliran hukum bebas natuurrechtelijk yang berpendapat bahwa hukum bebas adalah hukum alam.

Aliran hukum bebas menjalar ke negara-negara lain antara lain Belanda dengan penganutnya H.J. Hamaker, H.H. Heijmans, dan J.P. Fockema Andrae.



ALIRAN-ALIRAN HUKUM YANG TIMBUL KEMUDIAN

ALIRAN RECHTSVINDING

Aliran penemuan hukum merupakan aliran masa kini yang dipergunakan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Menurut aliran ini hukum terbentuk dengan beberapa cara ialah :

1. Karena Wetgeving (pembentukan Undang-undang).
2. Karena administrasi/tata usaha negara.
3. Karena rechtsspraak atau peradilan.
4. Karena kebiasaan/tradisi yang sudah mengikat masyarakat.
5. Karena ilmu (wetenschap).

